



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 5 Tahun 2008

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA MUTU AIR SUNGAI DI PROPINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa air adalah salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, mempunyai manfaat yang multiguna, dimana keberadaannya dari waktu ke waktu dirasakan semakin terbatas;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya aktifitas pembangunan di berbagai sektor akan menyebabkan tingkat pencemaran air sungai semakin meningkat yang lebih lanjut akan menurunkan kualitas air sungai sehingga tidak sesuai lagi dengan peruntukannya;
 - c. bahwa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dan kehidupan makhluk hidup lainnya serta pemanfaatannya untuk keperluan pembangunan diperlukan upaya pengelolaan kualitas air sungai dan pengendalian pencemaran air sungai, dan salah satu instrumennya adalah Kriteria Mutu Air Sungai;
 - d. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, maka produk hukum yang berkaitan dengan penetapan Baku Mutu Air Propinsi Sumatera Barat sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 660.31-32-1996 tanggal 16 Januari 1996 yang dikeluarkan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air perlu ditinjau ulang kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c, dan d, maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Kriteria Mutu Air Sungai Di Propinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/Per/IX/1990 tentang Penetapan Kualitas Air Bersih;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Kantor Daerah Propinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENETAPAN KRITERIA MUTU AIR SUNGAI DI
PROPINSI SUMATERA BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat;

3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota yang berada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat;
4. Air adalah semua air yang terdapat diatas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil;
5. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk dan muara;
6. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya sepanjang pengaliran oleh garis sempadan;
7. Air Sungai adalah semua air yang terdapat didalam atau berasal dari sungai
8. Peruntukan Air Sungai adalah status pemanfaatan dan fungsi dari suatu badan air sungai;
9. Baku Mutu Air Sungai adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang tenggang keberadaannya dalam air sungai;
10. Status Mutu Air Sungai adalah kondisi kualitas air sungai yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Kelas Air Sungai adalah peringkat kualitas air sungai yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
12. Kriteria Mutu Air Sungai adalah tolok ukur mutu air sungai untuk setiap kelas air;
13. Pencemaran Air Sungai adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air sungai oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air sungai turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air sungai tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
14. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah;
15. Pemantauan Air Sungai adalah: suatu upaya untuk mengetahui kualitas dan kuantitas air sungai yang dilakukan secara berkala dan terus-menerus;
16. Daya tampung beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.;
17. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair;
18. Zat atau bahan pencemar adalah zat atau bahan dalam bentuk cair, gas atau partikel tersuspensi dalam kadar tertentu di lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan atau benda.

BAB II
KLASIFIKASI DAN KRITERIA MUTU AIR SUNGAI

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Mutu Air Sungai ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :
- a. **Kelas Satu**, air sungai yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku mutu air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - b. **Kelas Dua**, air sungai yang peruntukannya dapat digunakan untuk sarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - c. **Kelas Tiga**, air sungai yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - d. **Kelas Empat**, air sungai yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Kriteria Mutu Air Sungai berdasarkan Kelas Air Sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB III
PENETAPAN KRITERIA MUTU AIR SUNGAI

Pasal 3

- (1) Kriteria Mutu Air Sungai Di Propinsi Sumatera Barat ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air sungai Propinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penetapan parameter yang belum tercantum dalam Kriteria Mutu Air Sungai Di Propinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilakukan dengan merujuk kepada fungsi dan guna air sungai serta kepada ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (3) Kriteria Mutu Air Sungai Di Propinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan instrumen yang berguna untuk pengelolaan dan pengendalian kualitas air sungai.

BAB IV

WEWENANG PENETAPAN KRITERIA MUTU AIR SUNGAI

Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang menetapkan Kriteria Mutu Air Sungai Di Propinsi
- (2) Bupati/Walikota dapat menetapkan Kriteria Mutu Air Sungai sama atau lebih ketat dan/atau penambahan parameter dari Peraturan Gubernur ini, sesuai dengan kondisi ekonomis dan ekologis di daerahnya

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Untuk mempertahankan Mutu Air Sungai Di Provinsi Sumatera Barat agar memenuhi Kriteria Mutu Air Sungai yang telah ditetapkan, setiap pihak terkait wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan secara terpadu.

Pasal 6

Kriteria Mutu Air Sungai Di Propinsi ini ditinjau ulang minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat No. SK. 660.31-32-1996 tentang Penetapan Baku Mutu Air Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.


Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Februari 2008

GUBERNUR SUMATERA BARAT



GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di
Pada tanggal 4 Februari 2008
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



Drs. H. YOHANNES DAHLAN

BERITA DAERAH PROPINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2008 NOMOR 5

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 5 TAHUN 2008
 TANGGAL : 4 Februari 2008
 TENTANG : PENETAPAN KRITERIA MUTU AIR SUNGAI DI PROPINSI SUMATERA BARAT

KRITERIA MUTU AIR SUNGAI BERDASARKAN KELAS

Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
FISIKA						
Suhu	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	Deviasi tempertur dari alamiah
Pedatan terlarut (TDS)	mg/l	1000	1000	1000	2000	
Padatan tersuspensi (TTS)	mg/l	50	50	400	400	Bagi pengelolaan air minum secara konvensional residu tersuspensi \leq 5000 mg/l
KIMIA ANORGANIK						
PH	mg/l	6 - 9	6 - 9	6 - 9	5 - 9	Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
DO	Mg/l	6	4	3	0	Angka Batas Minimum
BOD	Mg/l	2	3	6	12	
COD	mg/l	10	25	50	100	
Posfat (PO ₄ -P)	mg/l	0,2	0,2	1	5	
Nitrat (NO ₃ -N)	mg/l	10	10	20	20	
Amoniak (NH ₃ -N)	mg/l	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi Perikanan, kandungan ammonia bebas untuk ikan yang peka \leq 0,02 mg/l sebagai NH ₃
Arsen	mg/l	1	1	1	1	
Kobalt	mg/l	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/l	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/l	1	1	1	1	
Selenium	mg/l	0,01	0,05	0,05	0,05	
Klorida (Cl)	mg/l	600	(-)	(-)	(-)	
Khroum	mg/l	0,05	0,05	0,05	1	
Sianida (CN)	mg/l	0,02	0,02	0,02	(-)	
Nitrit (NO ₂ -N)	mg/l	0,06	0,06	0,06	(-)	Bagi Pengelolaan air minum konvensional NO ₂ -N \leq 1 mg/l
Fluorida	mg/l	0,5	1,5	1,5	(-)	
Sulfat (SO ₄)	mg/l	400	(-)	(-)	(-)	
Sulfida (H ₂ S)	mg/l	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi Pengelolaan air minum konvensional H ₂ S \leq 0,1 mg/l
Tembaga (Cu)	mg/l	0,02	0,02	0,02	0,2	Bagi Pengelolaan air minum konvensional Cu \leq 1 mg/l
Besi (Fe)	mg/l	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi Pengelolaan air minum konvensional Fe \leq 5 mg/l

1	2	3	4	5	6	7
Khlorin	mg/l	0,03	0,03	0,03	(-)	
Timbal (Pb)	mg/l	0,03	0,03	0,03	1	Bagi Pengelolaan air minum konvensional Pb \leq 0,1 mg/l
Mangan (Mg)	mg/l	0,1	(-)	(-)	(-)	
Raksa (Hg)	mg/l	0,001	0,002	0,002	0,005	
Seng (Zn)	mg/l	0,05	0,05	0,05	2	Bagi Pengelolaan air minum konvensional Zn \leq 5 mg/l
Kadmium (Cd)	mg/l	0,01	0,01	0,01	0,01	
MIKROBIOLOGI						
Fecal colifrom	Jml/ 100ml	100	1000	2000	2000	Bagi pengelolaan air minum secara konvensional, fecal colifrom \leq 2000 jml/100ml dan total colifrom \leq 10000 jml/100ml
Total colifrom	Jml/ 100ml	1000	5000	10000	10000	
KIMIA ORGANIK						
Minyak dan Lemak	ug/l	500	750	1000	(-)	
Detergen sebagai MBAS	ug/l	200	200	200	(-)	
Senyawa Fenol	ug/l	1	1	1	(-)	
BHC	ug/l	210	210	210	(-)	
Aldrin	ug/l	10	(-)	(-)	(-)	
Chlordan	ug/l	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	ug/l	2	2	2	2	

Keterangan :

mg = milligram
 ug = microgram
 ml = milliliter
 L = Liter
 MBAS = Methyne Blue Active Substance

Logam berat merupakan logam terlarut

Nilai di atas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO

Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai yang tercantum

Nilai DO merupakan batas minimum.

Arti (-) di atas menyatakan bahwa untuk kelas dimaksud, parameter tersebut tidak dipersyaratkan.

Tanda \leq adalah lebih kecil atau sama dengan

Tanda $<$ adalah lebih kecil

GUBERNUR SUMATERA BARAT



GAMAWAN FAUZI